

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. **Evi Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Agus Priyono (2018)**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan bentuk penelitian survei. Jumlah populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebanyak 22.317 wajib pajak orang pribadi. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah wajib pajak yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 99,55 atau 100 wajib pajak orang pribadi yang diambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen Sanksi Perpajakan

- 2) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- 1) Perbedaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang menggunakan variabel independen pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- 2) Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di kota Malang selatan dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kota Bangkalan.

2. **Esti Rizqiana Asfa I. (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama kepatuhan wajib pajak individu. Faktor-faktor yang diharapkan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak individu adalah denda pajak, otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kesadaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang tercantum di KPP Semarang Barat. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berhubungan positif signifikan untuk

kepatuhan pajak. Sementara otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pajak kesadaran berhubungan positif secara signifikan dengan kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.
- 2) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang menggunakan sedangkan *Theory of Reasoned Action* peneliti sekarang tidak menggunakan *Theory of Planned Behavior*.
- 2) Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di Semarang Barat dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kota Bangkalan.

3. Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2016)

Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti dampak dari pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di antara usaha kecil dan menengah di Nigeria menggunakan desain penelitian survei. Populasi dari

penelitian ini menggunakan wajib pajak di negara Nigeria dengan sebanyak 400 responden yang dipilih secara acak yang kemudian sebanyak 277 kusioner yang kemudian di jadikan sampel dan diolah. Tenknik Statistik deskriptif dari variabel serta regresi berganda *Ordinary Least Square (OLS)* analisis dilakukan untuk menilai kekuatan prediktif relatif dari variabel independen (yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak) pada variabel dependen (yaitu kepatuhan pajak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak sementara sanksi pajak pajak memiliki dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.
- 2) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan Tehnik analisis data untuk menguji hipotesis yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan teknik *Ordinary Least Square (OLS)* sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

- 2) Perbedaan variabel, peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel kesadaran dan pemahaman pajak sementara penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.

4. Nedi Hendri (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kota Metro. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 97 buah dan jumlah kuesioner yang dikembalikan berjumlah 78 kuesioner atau 80%. Kuesioner yang tidak kembali adalah 19 kuesioner atau 20%. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kepercayaan tidak berpengaruh tentang kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak dalam membayar pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.
- 2) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan Tehnik analisis data untuk menguji hipotesis yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
- 2) Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di kota Metro dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kota Bangkalan.

5. Fauziati P., Minovia A.F.,Muslim R.Y., dan Nasrah R. (2016)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di kota Padang. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden UKM yang berada di kota Padang sebanyak tiga ratus (300) salinan kuesioner yang dikelola sendiri dan di distribusikan. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan adalah dua ratus tiga puluh tujuh (237). Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple purposive sampling. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.

- 2) Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan teknik pengambilan sampel digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan metode purposive sampling sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel metode accidental sampling.
- 2) Lokasi pada penelitian ini adalah kota Padang Sumatera Barat sedangkan penelitian sekarang menggunakan lokasi kabupaten Bangkalan.

6. Suyanto dan Diana Alim Kholifah (2015)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh omprehensi, kualitas layanan, dan sanksi pajak untuk tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Wonosari. Penelitian ini menggunakan variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independen adalah pemahaman, kualitas layanan, dan sanksi pajak. Teknik pengambilan sampel yaitu pengambilan aksidental sampling. Aksidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, yang berarti siapa pun tidak waspada bertemu dengan simpatisan dan sesuai dengan karakteristik (ciri) dari orang yang digunakan sebagai responden. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif. teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan berupa kusioner yang didistribusikan ke publik diisi oleh wajib pajak. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda oleh F-test, koefisien menentukan R², dan T-test. Uji kualitas data uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasikal uji normaliy, uji

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman dan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan simultan, pemahaman, kualitas layanan, dan pajak pengaruh positif signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.
- 2) Tehnik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak umkm di kabupaten Gunung Kidul dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kabupaten Bangkalan.
- 2) Perbedaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang tidak menggunakan variabel independen kesadaran perpajakan sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

7. Sumianto (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi dan pajak ketentuan dan transparansi pajak tentang kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan pada individu wajib pajak UKM di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Subyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, khususnya UMKM di Yogyakarta. Beberapa regresi dengan pengukuran skala *likert* digunakan sebagai alat analisis. 100 responden pengusaha pembayar pajak individu, terutama UKM di Yogyakarta digunakan sebagai responden. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman tentang akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Peneliti juga menemukan transparansi itu tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pemahaman Perpajakan.
- 2) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *accidental sampling*.
- 2) Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di kota Yogyakarta dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kabupaten Bangkalan.

8. Lidya Puspitasari (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang disebabkan oleh variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, otoritas pajak layanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 86 sampel yang didapat dari perhitungan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan SPSS versi 17 untuk Windows. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi simultan (uji F) menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh simultan terhadap variabel kepatuhan pajak. Uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa semua variabel independen mempelajari pengaruh parsial terhadap variabel kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.
- 2) Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan teknik pengambilan sampel digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan metode purposive sampling sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel metode accidental sampling.

- 2) Lokasi pada penelitian ini adalah kota Pekanbaru sedangkan penelitian sekarang menggunakan lokasi kota Bangkalan.

9. Ainil Huda (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan manfaat NPWP terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan manfaat NPWP. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dengan 86 sampel yang didapat dari perhitungan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan SPSS versi 17 untuk Windows. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi simultan (uji F) menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh simultan terhadap variabel pembayaran pajak kepatuhan. Uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan dan manfaat dari NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Namun, tarif pajak variabel tidak berpengaruh pada kepatuhan pembayaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Kesamaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner.

- 2) Penentuan sampel dalam penelitian ini sama menggunakan teknik accidental sampling.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan variabel independen yang digunakan penelitian ini menggunakan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan manfaat NPWP.
- 2) Lokasi pada penelitian ini adalah kota Pekanbaru sedangkan penelitian sekarang menggunakan lokasi kota Bangkalan.

10. Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mempunyai usaha di wilayah kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Kesamaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner.
- 2) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sanksi perpajakan.

Selain itu terdapat pula perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- 1) Perbedaan variabel independen yang digunakan penelitian ini menggunakan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan manfaat NPWP.
- 2) Perbedaan teknik pengambilan sampel digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan metode purposive sampling sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel metode accidental sampling.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1988) yang merupakan pengembangan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan suatu variabel yang belum diterapkan pada TRA sebelumnya yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral*

control). *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini menyatakan bahwa selain dari sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini secara tidak langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Apabila niat-niat yang menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1980 dalam Anangga, 2012). Menurut Ajzen (1980) *Theory of planned behavior* (TPB) menunjukkan bahwa perilaku individu diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah:

- 1) Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku. Di dalam TRA, hal seperti ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
- 2) Kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui.

- 3) Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan beberapa faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan atas persepsi dari faktor-faktor tersebut.

2.2.2 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang nomor 28 pasal 1 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak terdiri dari berbagai macam kelompok hal itu di jelaskan pada buku Mardiasmo (2011:7), yaitu:

- 1) Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu merupakan pajak yang harus tanggung sendiri, tidak dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
- 2) Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu merupakan pajak berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kepentingan rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai kepentingan rumah tangga daerah.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku perpajakan teori dan kasus Siti Resmi (2014:2), yaitu :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya.

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak juga memiliki beberapa fungsi yang dijelaskan Diana Sari (2013) pada bukunya yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu sebagai sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu.

Selain dua fungsi yang telah dijelaskan oleh Diana Sari (2013) pada bukunya, menurut Waluyo (2011) pajak juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu:

1) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara tentunya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud dari sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun menurut Machfud Sidik dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:19), menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self

assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memahami UU perpajakan, melaporkan SPT, Menghitung pajak dengan benar, Membayar pajak tepat waktu, dan Tidak memiliki tunggakan pajak.

Menurut Suandy (2013:106) ukuran dari kepatuhan wajib pajak dapat di perlihatkan atas beberapa dasar berikut:

1. Patuh terhadap kewajiban internal, yaitu dalam pembayaran/laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yaitu dalam menghitung pajak atas dasar sistem (*self assessment*) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- 4) tidak pernah dikenakan pidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Terdapat 2 jenis pembagian kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

- 1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- 2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.2.4 Kesadaran Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Erly Suandy (2011:128) pengertian kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Sedangkan menurut Siti kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Manik Asri (2009), mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya. Menurut manik Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami kewajiban dalam perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.2.5 Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141), menyatakan pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya. Menurut Veronica Carolina (2009:7), pengertian pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2011:1) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya pengetahuan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi 2009). Ketika wajib pajak memahami dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak untuk mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2010) tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.6 Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan konsumen dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Sapriadi, 2013). Pelayanan merupakan cara melayani/membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang. Sementara fiskus adalah petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai tata cara petugas pajak dalam membantu wajib pajak dalam untuk memenuhi kewajibannya, mengurus wajib pajak mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Sedangkan menurut Kesi (2009) Fiskus adalah seorang pegawai yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak dan dikenal dengan pejabat pajak. Jadi Pelayanan Fiskus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh fiskus yaitu sosialisasi dimana fiskus memberikan pemahaman terhadap wajib pajak mengenai tata cara perpajakan yang berlaku.

Menurut pendapat (Parasuraman, 1985 dalam Sapriadi, 2013) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. Tangibles (bukti fisik), bukti fisik adalah bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan kerja.
2. Realibility (keandalan), yaitu kemampuan penyedia layanan membuktikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
3. Responsiveness (daya tangkap), yaitu para pekerja memiliki kemauan dan bersedia membantu pelanggan dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap.
4. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan dan kecakapan para pekerja yang memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan dengan baik.
5. *Emphaty* (empati), yaitu para pekerja mampu menjalin komunikasi interpersonal yang baik dan memahami kebutuhan pelanggannya.

Terdapat pula hak-hak fiskus diatur dalam UU Perpajakan Indonesia yaitu:

- 1) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- 2) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 3) Hak untuk menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 4) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegehan.
- 5) Hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi.
- 6) Hak melakukan penyelidikan.
- 7) Hak melakukan pencegahan
- 8) Hak melakukan penyander.

2.2.7 Sanksi Pajak

Menurut pendapat Tjahjono (2005), sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah untuk wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Komara (2012) sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa :

- 1) Bunga

Sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu.

- 2) Denda

Sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan terhadap wajib pajak karena terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, tidak atau dipotong, dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi yang tidak benar.

Sanksi pidana merupakan sanksi perampasan kebebasan dari wajib pajak yang berupa:

1) Pidana kurungan

Sanksi kurungan dikenakan kepada wajib, pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tidak pidana di bidang perpajakan yang dikarnakan kealpaan.

2) Pidana penjara

dikenakan kepada wajib, pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tidak pidana di bidang perpajakan karena disengaja, percobaan atau pengulangan.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *theory planned behavior (TPB)* Kesadaran perpajakan sesuai dengan *theory control beliefs* dimana perilaku seseorang di pengaruhi oleh suatu hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi pastinya akan meningkatkan rasa kepatuhan yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. UMKM yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi merupakan wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan

pajak yang dilakukan dan merasa tidak adanya paksaan. Namun masih banyak masyarakat di sektor UMKM yang kurang sadar tentang pentingnya membayar pajak karena UMKM tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak. Kesadaran perpajakan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dimana wajib pajak yang sadar dengan peranan pajak bagi perekonomian negara. Kesadaran perpajakan dapat dilihat dengan seberapa mengerti wajib pajak dengan fungsi pajak, untuk apa membayar pajak, dan digunakan untuk apa pajak yang wajib pajak bayar. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak karena kesadaran perpajakan merupakan suatu indikator untuk meningkatkan atau melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepatuhan perpajakannya. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan rasa untuk mematuhi kewajiban pajak.

Kemauan wajib pajak untuk membayar di diketahui apabila wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan dan wajib pajak sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak dapat dikatakan disiplin apabila sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan wajib pajak sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. Hasil yang diperoleh oleh wajib pajak diwakili dengan pertanyaan kesadaran bahwa pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan manfaatnya tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak dan

kesadaran bahwa membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Menurut Lidya Puspitasari (2015:13) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis:

H1: Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *theory planned behavior (TPB)* pengetahuan dan pemahaman perpajakan sesuai dengan *theory behavioral beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil dari perilaku tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman dari hasil taat pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak UMKM sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi tentunya akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self asesment* dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan dan kebijakan perpajakan yang berlaku dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan/ sosialisasi petugas pajak dan informasi dari media masaa.

Kewajiban wajib pajak dapat diwakili dengan pertanyaan kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang berpenghasilan. Indikator sistem perpajakan dapat di ketahui dengan wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan, mengetahui dan memahami mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Wajib pajak dapat memperoleh informasi perpajakan dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan. Penelitian menurut Suyanto dan Diana (2015:25) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis:

H2: Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan fiskus sesuai dengan teori *normative beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh motivasi dari orang lain seperti apabila pelayan fiskus yang baik akan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu peranan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena bagaimana cara fiskus melayani tentunya akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak. Kualitas pelayanan baik dapat digambarkan dengan cara kemampuan fiskus memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi masing-masing wajib pajak UMKM dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Apabila wajib pajak UMKM mendapatkan pelayanan yang sesuai atau melebihi yang mereka harapkan maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak UMKM merasa pelayanan yang didapatkan dibawah dari apa yang mereka harapkan maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak UMKM maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

Pelayanan yang dilakukan menuntut untuk fiskus/aparat untuk memberikan pelayanan pajak dengan baik dan fiskus/aparat pajak memperlakukan wajib pajak dengan adil tanpa pandang bulu. Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak bertujuan untuk wajib pajak merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh

fiskus/aparat pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku wajib pajak. Kesiapan melayani tentunya fiskus/aparat pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, dan fiskus/aparat pajak berpenampilan rapi dan profesional. Penelitian yang dilakukan Joshephine dan Retnaningtyas (2013:10) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena uraian di atas maka diajukan hipotesis:

H3: Kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *theory planned behavior* sanksi perpajakan sesuai dengan *theory control beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh suatu hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku orang tersebut seperti apabila wajib pajak mengerti dengan sanksi-sanksi pajak yang berlaku tentunya wajib pajak akan merasa takut untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk memberikan rasa takut dan efek jera terhadap pelanggar pajak sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan

(Hutagaol, 2007:191). Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan. Untuk itu pemerintah harus mensosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Jadi semakin tinggi pengetahuan tentang sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Pengenaan sanksi tegas diwakili dengan pertanyaan wajib pajak merasa bahwa sudah sepiantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampunin dan harus dikenakan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelangganya tanpa toleransi. Perhitungan sanksi sendiri yang telah diatur sesuai dengan jenis pelanggarannya diwakili dengan pertanyaan perhitungan sanksi bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Penelitian Nedi Hendri (2016:10) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis:

H4: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Penelitian

GAMABAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



Dari gambar 2.1 diketahui dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yaitu kesadaran perpajakan dalam hal ini wajib pajak sadar untuk melaporkan SPT tahunan secara periodik dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor yang kedua yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan dimana wajib pajak yang mengerti dan paham tentang kewajiban perpajakannya akan meningkatkan rasa patuh untuk memenuhi kewajiban tersebut. Faktor ketiga adalah pelayan fiskus dimana pelayanan yang baik tentunya akan dapat memotivasi wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor keempat sanksi perpajakan hal ini digunakan oleh pemerintah sebagai alat

pencegah terjadinya pelanggaran perpajakan sehingga wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan

2.5 Hipotesis Penelitian


Dari penjelasan hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Kesadaran perpajakan (X1) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

H2 = Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan (X2) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

H3 = Kualitas pelayanan fiskus (X3) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

H4 = Sanksi Perpajakan (X4) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).



TABEL 2.1
Matrik Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Variabel X				Variabel Y
		Kesadaran Pajak	Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak	Pelayanan Fiskus	Sanksi Pajak	
2018	Evi Rahmawati, Hj.Jeni dan Achmad		S		TS	Kepatuhan wajib pajak
2017	Rizqi Alfiana Rosi	TS	S	TS	TS	
2016	Nedi Hendri	S	S		S	
2016	Adesina Olugoke dan Uyioghosa		S		S	
2016	Fauziati P., Minovia A.F.,Muslim R.Y., dan Nasrah R.		TS			
2015	Sumianto	S				
2015	Suyanto dan Diana Salim		S	S	TS	
2015	Ainil Huda					
2015	Lidya Puspitasari	S	S	S	S	
2013	Joshephine dan Retnaningtyas		S	S	S	